



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No.14 Pangkalan Balai Prov. Sumatera Selatan
Telepon/Fax : (0711)7690010 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

Pangkalan Balai, 8 Mei 2024

Nomor : 400.3/20/Disdikbud-PSMP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025

Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kab. Banyuasin
2. Kepala SD Negeri/Swasta se-Kab. Banyuasin
3. Kepala TK Negeri/Swasta se-Kab. Banyuasin
di –

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan ini diinformasikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pendaftaran PPDB dilakukan melalui mekanisme Daring/Luring, mekanisme daring dilakukan terutama untuk sekolah yang didukung akses dan jaringan internetnya mumpuni.
3. Persyaratan Umum PPDB
 - a. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak yaitu:
 - 1) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan
 - 2) Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar (SD) Yaitu:
 - 1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) 7 (tujuh) tahun, atau
 - b) Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - 2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun. Contoh : Usia 7 tahun 8 bulan.
 - 3) Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus memprioritaskan calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada Sekolah.
 - 4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a) Kecerdasan dan bakat istimewa
 - b) Kesiapan Psikis
 - 5) Calon Peserta Didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada Sekolah.
 - 6) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan b) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional.
 - 7) Dalam hal Psikolog Profesional sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - c. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
 - 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan
 - 2) Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

- d. Persyaratan Usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dibuktikan dengan :
- 1) Akta Kelahiran, atau
 - 2) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- e. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - 2) Menyelenggarakan Pendidikan layanan Khusus ; dan
 - 3) Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- f. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
- 1) Ijazah; atau
 - 2) Dokumen lain yang menyatakan kelulusan tingkat sebelumnya.
- g. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
- 1) Batas usia; dan
 - 2) Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan..
4. Daya Tampung Jalur PPDB
- a. Jalur Zonasi
- 1) Jalur zonasi SD paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - 2) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi pada jenjang SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - 4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi mampu wajib menyertakan:
 - a) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - 5) Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam kebutuhan khusus.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua
- 1) Kuota jalur perpindahan orang tua calon siswa paling banyak 5 (lima) persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- d. Jalur Prestasi
- Satuan Pendidikan hanya bisa membuka penerimaan peserta didik baru melalui Jalur Prestasi jika masih ada sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali.

5. Jadwal PPDB

a. Jadwal PPDB Jenjang SD

No.	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1.	Penetapan zonasi dan daya tampung	April 2024	Disdikbud
2.	Rapat Panitia PPDB Kabupaten Banyuasin TP 2023/2024	April 2024	Disdikbud
3.	Rapat persiapan dan Sosialisasi PPDB	April 2024	Panitia PPDB Sekolah
4.	Pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah, meliputi : a. Pengisian formulir pendaftaran; b. Penyerahan berkas ke sekolah; c. Verifikasi dan validasi berkas; d. Seleksi calon peserta didik baru berdasarkan berdasarkan jalur afirmasi, zonasi dan perpindahan orang tua;	5-25 Juni 2024	Panitia PPDB Sekolah
5.	Penyusunan daftar calon peserta didik baru berdasarkan hasil seleksi	26-29 Juni 2024	Panitia PPDB Sekolah
6.	Pengumuman Siswa Baru yang diterima (SK Kepala Sekolah)	1 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
7.	Pendaftaran Ulang bagi peserta didik baru Sekolah Dasar yang diterima	3-12 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
8.	Hari pertama masuk sekolah TP 2023-2024	15 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah

9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15-17 Juli 2024	Panitia Sekolah
10.	Penyampaian Laporan dan Pengesahan calon peserta didik baru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18-31 Juli 2024	Panitia PPDB Disdikbud

b. Jadwal PPDB Jenjang SMP

No.	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1.	Sosialisasi PPDB	Maret 2024	Disdikbud
2.	Penetapan Zonasi dan daya tampung	April 2024	Disdikbud
3.	Pendaftaran Peserta Didik Baru, meliputi : a. Pengisian formulir pendaftaran oleh Calon Peserta Didik Baru; b. Penyerahan berkas ke sekolah zonasi; c. Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan berkas Calon Peserta Didik Baru; d. Pelaksanaan seleksi dan penyusunan daftar Calon Peserta Didik Baru melalui jalur Zonasi, Afiriasi, Prestasi dan perpindahan tugas orang tua/Wali siswa.	11 Juni s.d 29 Juni 2024	Panitia PPDB Sekolah
4.	Pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima (SK Kepala Sekolah)	1 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
5.	Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru yang diterima	2 s.d 6 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
6.	Penyampaian laporan hasil PPDB dan pengesahan PPDB oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan	8 s.d 12 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
7.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024	Panitia PPDB Sekolah
8.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d 17 Juli 2024	Panitia Sekolah

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,

\$(ttd}

AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Korwil Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Banyuasin.

